



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (SKT-ORMAS)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol Gedung Boncai Lt. II, Kelurahan Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bakesbangpol@anambas.co.id

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Nomor SOP	23 /200.1.4/BAKESBANGPOL/01.2024
	Tanggal Pembuatan	17 Januari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN  Herry Fakhrizal, ST Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 197308232003121004
	Nama SOP	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan (Skt-Ormas)
	Kualifikasi Pelaksana	
		1. Memahami penggunaan komputer dan aplikasi web 2. Memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan
Keterkaitan	Perlatan/Perlengkapan	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. ATK
1. SOP Surat Masuk	Pencatatan dan Pendataan	1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Peringatan Apabila Surat Masuk tidak dapat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik		

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KET
		Pemohon	A. Ormas/ A. Kebijakan	Kabid Poldagri & Ormas	Kaban. Kesbangpol	Dirjen Polpum Kemendagri	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon membawa berkas permohonan yang lengkap dan absah ke kantor Bakesbangpol;	MULAI					(Persyaratan Terlampir)	-	-	-
2.	Babakesbangpol melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas:						Berkas Persyaratan Pemohon	30 Menit	-	-
3.	Apabila berkas lengkap dan absah Bakesbangpol mengajukan permohonan penerbitan SKT-Ormas kepada Menteri melalui Ditjen Polpum via aplikasi SIOLA;						Berkas Persyaratan Pemohon	30 Menit	Berkas Persyaratan Pemohon yang sudah di verifikasi	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			KET
		Pemohon	A. Ormas/ A. Kebijakan	Kabid Poldagri & Ormas	Kaban. Kesbangpol	Dirjen Polpum Kemendagri	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Ditjen Polpum melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas, Apabila telah lengkap dan absah Menteri menerbitkan SKT-Ormas dan diteruskan ke Bakesbangpol;						Berkas Persyaratan Pemohon	14 Hari	SKT Ormas	
6.	Bakesbangpol menyerahkan SKT-Ormas ke Pemohon.								SKT Ormas	

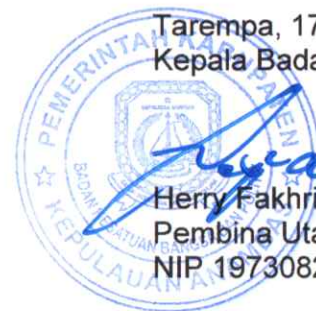
SYARAT PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN (SKT-ORMAS)

1. Surat Permohonan Pendaftaran tertuju ke Bupati cq. Kaban Kesbangpol, tembusan ke Gubernur, ditandatangani Ketua dan Pendiri, apabila pendiri berhalangan, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
2. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Ormas yang memuat AD/ART (tidak disebut sebagai Perkumpulan/Yayasan);
3. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Nama Ormas;
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas;
5. Gambar Logo dan Bendera;
6. Rencana Kegiatan atau Program Kerja Ormas yang ditandatangani Pengurus Ormas;
7. Surat Keterangan Domisili Sekretariat dari Kelurahan/Desa;
8. Surat Bukti Kepemilikan/Surat Izin/Surat Kontrak Gedung Sekretariat dari Pemilik/Pengelola;
9. Foto Gedung Sekretariat Tampak Depan yang Memuat Papan Nama;
10. Surat Keputusan Susunan Pengurus sesuai AD/ART Ormas;
11. Biodata, Fotokopi E-KTP dan Pas Foto Berwarna (4X6) terbaru Ketua;
12. Biodata, Fotokopi E-KTP dan Pas Foto Berwarna (4X6) terbaru Sekretaris;
13. Biodata, Fotokopi E-KTP dan Pas Foto Berwarna (4X6) terbaru Bendahara;
14. Formulir Isian Data Ormas;
15. Surat Pernyataan Sesuai Permendagri 57 Tahun 2017;
16. Surat Pernyataan Kesiediaan dari Pejabat Pemerintahan dan atau Tokoh Masyarakat yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas;
17. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama/Kementerian atau Perangkat daerah yang membidangi Kebudayaan (Khusus Ormas di bidang Agama/Kepercayaan pd Tuhan YME)

Ketentuan lain:

1. Pada Akta Notaris disebut sebagai organisasi atau singkatan dari nama ormas, apabila disebut sebagai Perkumpulan/Yayasan maka pendaftaran melalui Notaris
2. AD/ART harus sesuai dengan Akta Notaris, kecuali telah dirubah dan ditetapkan melalui mekanisme pengambilan keputusan tertinggi organisasi;
3. AD/ART paling sedikit memuat tentang:
 - a) nama dan lambang;
 - b) tempat kedudukan;
 - c) asas, tujuan, dan fungsi;
 - d) kepengurusan;

- e) hak dan kewajiban anggota;
 - f) pengelolaan keuangan;
 - g) mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h) pembubaran organisasi.
4. Susunan pengurus paling sedikit terdiri dari:
- a) Ketua atau sebutan lain;
 - b) Sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c) Bendahara atau sebutan lain.
5. Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- a) nama dan jenis kegiatan;
 - b) tempat dan waktu kegiatan; dan
 - c) hal-hal lain yang dianggap perlu.
6. Nama/Lambang/Logo/Bendera Ormas DILARANG:
- a) menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b) menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
 - c) menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik
 - d) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.



Tarempa, 17 Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,


Herry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19730823 200312 1 004